



KEPALA DESA CIARUTEUN ILIR
KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CIARUTEUN ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIARUTEUN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIARUTEUN ILIR

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Ciaruteun Ilir Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun .2024-2026;
5. Peraturan Desa Ciarteun Ilir Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIARUTEUN ILIR
Dan
KEPALA DESA CIARUTEUN ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIARUTEUN ILIR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIARUTEUN ILIR Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.152.028.030,00
2. Belanja Desa	Rp	4.152.283.629,00
Surpuls/Defisit	Rp	(255.599,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	255.599,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	255.599,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIARUTEUN ILIR.

Ditetapkan di : Desa Ciaruteun Ilir

Pada tanggal : 31 December 2024



Diundangkan di : Desa Ciaruteun Ilir

Pada tanggal : 31 December 2024

SEKRETARIS DESA

MUHAMAD YOGI MARDI

LEMBARAN DESA CIARUTEUN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CIARUTEUN ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIARUTEUN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	4.152.028.030,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.152.028.030,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	616.140.984,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.240.325,00	
5.3.	Belanja Modal	1.975.902.320,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.152.283.629,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(255.599,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	264.689,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	264.689,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	264.689,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	9.090,00	

Ciaruteun Ilir, 31 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIARUTEUN ILIR

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.152.028.030,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.152.028.030,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.464.667.809,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.174.906.997,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	380.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	380.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.540.984,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	57.540.984,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	184.100.333,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.100.333,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	77.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	77.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	324.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	49.165.680,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.165.680,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	250.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	250.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.260.812,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.260.812,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.260.812,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.075.534.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	403.575.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	366.950.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.950.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	36.625.000,00	PBP
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	36.625.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.039.959.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	750.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	223.334.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	223.334.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	36.625.000,00	PBP
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	36.625.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	632.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	81.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	77.000.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	550.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>249.174.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44.974.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.974.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.974.000,00	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	36.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	120.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	100.800.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	83.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	35.000.000,00	DDS, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	48.400.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>182.907.820,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	182.907.820,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	12.318.320,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.318.320,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	170.589.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.589.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>180.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.152.283.629,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(255.599,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	264.689,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	264.689,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	9.090,00	



Ciaruteun Ilir, 31 Desember 2024